



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di Kelurahan Salobulo, tempat kediaman di Jl. Sungai Rongkong (belakang Hipermart), RT 002 RW 003 Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2002 Miladiah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Padang Sappa Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/23/X/2002 tertanggal 29 Oktober 2002

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2020/PA.Plp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Asrama I, Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian pindah di Asrama Tep-Bek, Kota Palopo, selama 11 tahun;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Ranga Setya Permana bin Rudi Rismadiana, umur 16 tahun,
- Rezky Putra Prawira bin Rudi Rismadiana, umur 10 tahun,

Anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 2008 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa, pada bulan Februari 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2020/PA.Plp



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan *dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut, tetapi ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2020 dan tanggal 18 Pebruari 2020 tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali tidak hadir dalam persidangan secara berturut-turut, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Bastian, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)